**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Penelitian**

Banyak peristiwa besar yang terjadi entah itu karena alam ataupun karena tindakan manusia yang membawa dampak besar bagi kehidupan banyak orang. Kondisi negara yang tidak kondusif seperti keadaan perang atau terjadi bencana alam yang mengakibatkan banyak dari masyarakat disuatu negara diharuskan untuk meninggalakan rumah mereka ke tempat yang lebih aman. Permasalahan ini menimbulkan problematika salah satunya nasib orang-orang tersebut. Bagaimana mereka mampu bertahan dalam kondisi yang sulit, bagaimana mereka mengusahakan kehidupan yang lebih baik untuk mereka sendiri dan keturunanya. Masalah pengungsi akibat bencana alam ataupun peperangan yang berlarut – larut membuat PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) membentuk sebuah badan kemanusiaan untuk membantu pengungsi dan memecahkan masalah pengungsi.

PBB mendirikan suatu lembaga bernama *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) adalah  sebuah badan kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dengan adanya badan kemanusiaan ini diharapkan para korban atas konflik yang terjadi di lingkungan mereka mendapatkan keamanan, dapat mencari suaka, mendapat tempat yang aman di wilayah lain ataupun di Negara lain.

UNHCR adalah organisasi yang berada di bawah naungan dari PBB. UNHCR sendiri didirikan pada tanggal 14 Desember 1950 oleh sidang umum PBB[[1]](#footnote-1). UNHCR difungsikan untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pengungsian. Awalnya organisasi UNHCR dibentuk dengan mandat hanya selama 3 tahun saja seiring dengan konflik yang sedang berlangsung saat itu, yaitu Perang Dunia II dimana UNHCR dibentuk untuk membantu orang-orang Eropa yang terpencar karena konflik yang sedang terjadi saat itu. Pada tanggal 28 Juli 1951 dicetuskan Konvensi PBB tentang Status Pengungsi, sebuah dasar hukum dalam membantu pengungsi dan statuta dasar yang mengarahkan kerja UNHCR.

Di awal abad 21, UNHCR telah membantu berbagai krisis pengungsi terbesar di Afrika seperti di Republik Demokrat Kongo dan Somalia, serta di Asia, terutama dalam permasalahan pengungsi di Afghanistan yang berlangsung selama 30 tahun. Hingga saat ini pengungsi afghanistan merupakan pengungsi dengan kuantitas paling terbesar yang tersebar di seluruh dunia termasuk indonesia dan malaysia yang menjadi negara transit bagi pengungsi Afghanistan yang datang dengat tujuan untuk pergi ke negara tujuan yaitu australia.

Fenomena kemunculan pengungsi Afghanistan ini seringkali dituduh membawa efek negatif bagi negara transit seperti Indonesia dan malaysia. Para pengungsi berpotensi melakukan tindakan-tindakan kriminal, membebani negara transit dan negara tujuan karena harus menyediakan fasilitas yang diambil dari pajak masyarakat. Hal ini berdampak munculnya penolakan dari masyarakat lokal negara transit dan negara tujuan.[[2]](#footnote-2) Indonesia menjadi jalur favorit bagi pengungsi yang ingin berlayar menuju Australia. Kepulauan Riau menjadi gerbang awal para pengungsi karena menjadi wilayah terdekat untuk menyebrang dari Malaysia menuju ke indonesia kemudian menyebrang ke pulau Christmas Australia.

Di seluruh dunia, masalah pengungsi telah menjadi isu kontemporer yang membutuhkan perhatian khusus dari komunitas internasional. Munculnya pengungsi biasanya disebabkan oleh keadaan buruk dalam segi politik, ekonomi, sosial sebuah negara. Beberapa negara yang menjadi asal pengungsi di seluruh dunia seperti Afghanistan, Irak, Myanmar, Somalia, Kongo.[[3]](#footnote-3) Dalam penelitian ini, akan difokuskan kepada pengungsi yang berasal dari Afghanistan. Alasan mengapa penelitian ini memilih pengungsi Afghanistan dikarenakan secara kuantitas pengungsi Afghanistan adalah pengungsi terbesar di seluruh dunia. Pada catatan UNHCR pada tahun 2009, terdapat 2.887.100 jiwa pengungsi Afghanistan yang menyebar ke seluruh dunia.

Menurut **Tobing** (2010:16) Ketika pengungsi Afghanistan tertangkap di Indonesia, mereka akan diperiksa oleh pihak Imigrasi tentang kelengkapan surat. Apabila telah memiliki *Attention Letter* sebagai Pengungsi yang dikeluarkan oleh UNHCR, maka segala tanggung jawab pengungsi tersebut akan dilimpahkan kepada lembaga internasional yang bertugas untuk menangani pengungsi. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tanggal 30 September 2002 tentang penanganan terhadap Orang Asing yang menyatakan diri sebagai pengungsi atau pencari suaka, tidak dapat dikenakan sanksi seperti imigran illegal.

Maka untuk membantu masalah pengungsi afghanistan yang berada di indonesia, UNHCR bekerjasama dengan pemerintah indonesia untuk membantu menangani masalah pengungsi tersebut. Dengan demikian pada kesempatan ini penulis akan membahas mengenai:

**“Peran UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugee*) dalam Menangani Pengungsi Afghanistan di indonesia”**

**1.2 Identifikasi Masalah**

1. Apa saja tugas pokok UNHCR ( *United Nations High Commissioner fo Refugees)* dalam menangani pengungsi internasional ?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan pengungsi Afganistan meninggalkan negara asalnya menuju ke Australia dan transit di Indonesia ?
3. Bagaimana upaya UNHCR (*United Nations High Commissioner fo Refugees)* dalam menanganipengungsi Afghanistan yang transit di Indonesia ?
	* 1. **Pembatasan Masalah**
4. Program UNHCR dibatasi pada pengungsi asal Afghanistan yang transit di Indonesia.
5. Objek kajian pada *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR). Sebab UNHCR merupakan lembaga internasional yang berkompeten dengan urusan pengungsi dan merupakan komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang khusus menangani para pengungsi.
	* 1. **Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dilakukan dengan cara menarik masalah dari identifikasi masalah dalam bentuk pertannyaan yang bersumber dari permasalahan yang telah dipilih

dan merupakan research problem, maka dari itu penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

“**Bagaimana UNHCR dapat optimal menjalankan programnya dalam menyelesaikan masalah pengungsi Afghanistan yang transit di Indonesia”**

* 1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
		1. **Tujuan Penelitian**
1. Menemukan data dan informasi tentang pengungsi afganistan yang berada di indonesia dan malaysia.
2. Mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat afganistan meninggalkan negara asalnya.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan UNHCR dalam menanggulangi masalah pengungsi afganistan.
	* 1. **Kegunaan Penelitian**
4. Untuk memenuhi syarat-syarat dalam upaya memenuhi ujian sidang sarjana S1 dalam bidang Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universiatas Pasundan Bandung.
5. Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan informasi bagi Akademisi Ilmu Hubungan Internasional, yaitu Dosen dan Mahasiswa dalam mengkaji dan memahami masalah pengungsi serta organisasi internasional khususnya UNHCR dalam menangani pengungsi yang berasal dari berbagai negara serta mengetahui faktor apasaja yang menyebabkan para pengungsi meninggalkan negara asalanya.
6. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi peneliti skripsi yang menulis masalah yang sama dimasa yang akan datang.
	1. **Kerangka Teoritis dan Hipotesis**
		1. **Kerangka Teoritis**

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti mengacu kepada pendapat para ahli mengenai teori-teori yang berhubungan dengan fokus dan locus penelitian, sebagai dasar dan pedoman untuk mengukur sejauh mana pedoman ini sesuai dengan fakta yang terjadi serta ditopang oleh teori teoridari para ahli hubungan internasional yang kompeten dalam penelitian ini.

Adanya hubungan antar bangsa yang sudah mulai terjadi dan hubungan tersebut berlangsung dalam suatu masyarakat atau masyarakat antar bangsa. Hubungan yang semula dalam bentuk primitive kemudian berkembang kedalam bentuk yan lebih kompleks serta modern. Hubungan yang terjai karena pada dasarnya manusia tidak dapat memenuhi ebutuhan hidupnya dan membutukan orang lain , seperti yang dinyatakan oleh Trygive mathisen sebagai berikut:

**Hubungan internasional merupakan semua aspek dari kehidupan seluruh umat manusia, dalam arti semua tingkah laku manusia yang terjadi atau berasal dari suatu negara dapat mempengaruhi tingkah laku manusia dinegara lain**.[[4]](#footnote-4)

Teori tersebut termasuk kedalam presfektif liberalism, dimana presfektif liberalism lebih menekankan pada pemikiran yang lebih postif dan optmis yang pada dasarnya ada dalam diri manusia, tidak suka berkonflik dan mau bekerjasama satu sama lain serta memakai rasionalitas dalam memecahkan sutu masalah sehingga jauh dari permasalahan-permasalahan intenasional yang dimana terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam permaslahannya, karena pada dasarnya pandangan pandangan liberalis lebih mengedepankan interdepedensi dan kerjasama. Prsfetif liberalis juga hampir sama dengan realis yang memilliki argument kuat dalam menjadi alternative sejarah.manusia memiliki kebebasan untuk memperoleh kedamaian dan ketenangan dalam berinteraksi dengan negara lain melalui kesepakatan kerjasama . negara juga terlibat dalam aksi kerasama internasioal dengan senantiasa menahan diri agar nafsu yang terdapat dalam diri manusia agar tidak mempengaruhi kekuasaan dalam politik internasional.

Hubungan internasional muncul karena adanya beberapa faktor seperti ekonomi, keamanan, sosial, konflik dan hak asasi manusia, sehingga mengharuskan terjadinya kerjasama untuk saling melengkapi kebutuhan antar negara, suatu masalah internasional merupakan tantangan global dan harus dipecahka serta dicari solusinya serta membuat kebijakan-kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, seperti yang dikatakan oleh Joshua S Goldstein yang menyatakan:

**“Hubungan internasional memiliki tiga metode didalamnya yaitu *international anarchy,international society,* dan komunitas internasional, ketiganya memiliki perbedaan yang mendasar dalam hal interkasi , orientasi, dan masalah yang dibahasnya.”**

Dalam presfektif ini teori yang digunakan adalah prespektif reallisme, dimana dalam konteks yang lebih las konflik dan perang adalah bagian yang tak terpisahkan dari hubungan internasional, apalagi dengan melihat bahwa sistem internasional bersifat anarki, dalam artian bahwa tidak ada kekuasaan yang dominan dalam hubungan internasional. Realism menolak asumsi bahwa hubungan antar aktor di dominasi oleh kerjasama karena menurut realism hubungan internasional didasarkan pada sistem yang anarki , sehingga kaum realis skeptic terhadap adanya keajuan dalam politik intenasional, selain itu pecapaian nasional interest merupakan salah satu asumsi prespektif realism dalam memandang hubungan antar aktor dalam hubungan internasional.politik akan dijadikan sebagai instrument selama hal tersebut dapat memenuhi pencapaian nasional interest.[[5]](#footnote-5)

Dalam teori HI muncul teori baru yakni teori kontrukstivisme. Kontrukstivisme mencakup rentang luas teori yang bertujuan yang mengandung beberapa pertanyaan ontologi, seperti perdebatan tentang lembaga serta struktur, serta pertanyaan mengenai epistimologi, seperti perdebatan tentang “materi/ide” yang menaruh perhatian terhadap peranan relatif kekuatan-kekuatan materi versus ide-ide. Kontruktivisme bukan merupakan teoi HI, sebagai contoh dalam neo-realisme, tetapi sebaliknya merupakan teori sosial. Kontrukstivisme dalam HI sebagai kontruktivisme “konvensional” dan “kritis”. Hal ini yang terdapat dalam semua variasi konstruktivisme adalah minat terhadap perang yang dimiliki oleh kekuatan-kekuatan ide. Bagaimana struktur ini menggambarkan serta mendefinisikan kepentingan dan identitas negara-negara dan bagaimana negara-negara dan aktor non-negara memproduksi strukstur ini. Prinsip utama dari konstruktivisme adalah keyakinan bahawa “politik internasional dibentuk oleh ide-ide persuasif, nilai-nilai kolektif, budaya, dan identitas sosial”. Kontruktivisme berpendapat bahwa realis internasional secara sosial di konstruksi oleh struktur kognitif yang memberikan makna terhadap dunia material. Teori ini muncul dari perdebatan tentang metode ilmiah dari teori-teori hubungan internasional dan peran teori dalam produksi kekuasaan internasional.[[6]](#footnote-6)

1. **Konsep Organisasi Internasinal**

Suatu negara harus memiliki wadah untuk melakukan suatu interaksi antar anggota masyarakat dunia, yang mana interaksi tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan yaitu ekonomi, sosial, politik serta budaya yang mana wadah untuk melakukan interkasi internasional tersebut melalui organisasi internasional.

Organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai :

**Suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara angggota (pemerintah dan non pemerintah) dari dua atau lebih Negara berdaulat dengan tujuan mengejar kepentingan bersama para anggotanya.[[7]](#footnote-7)**

 **Daniel S. Cheever** & **H. Field Haviland Jr** mendefinisikan Organisasi Internasional secara sederhana sebagai :

***Any cooperative arrangement instituted among state, usually by a basic agreement, to perform some mutually advantageous functions implemented trough periodic meetings and staff activities.[[8]](#footnote-8)***

 Perkembangan pesat dalam bentuk serta pola kerjasama melalui organisasi internasional, telah makin menonjolkan peran organisasi internasional yang bukan hanya melibatkan Negara beserta pemerintah saja. Negara tetap merupakan aktor paling dominan didalam bentuk-bentuk kerjasama internasional,namun perlu diakui eksistensiorganiasasi-organisasi internasional non-pemerintah yang makin hari semakin banyak jumlahnya.

Dengan demikian, Organisasi Internasional, akan lebih lengkap dan menyeluruh jika didefinisikan sebagai “Pola kerjasama yang melintasi batas-batas neagara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapankan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan lembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada Negara yang berbeda.[[9]](#footnote-9)

Perkembangan organisasi internasional merupakan kebutuhan yang timbul dari pergaulan Internasional dimana dituntut untuk dapat mengatur permasalahan yang muncul darinya (pergaulan Internasional). Isu perdamaian semakin berkembang seirin meningkatnya permaslahan internasioanal. Maka semakin penting peran organisasi internasioanal yang bertindak sebagai pihak ketiga untuk membantu Negara dalam menyelesaikan konflik yang dialami. Menurut Holsti Administrasi dan Organisasi Internasional :“Pola interaksi hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional baik oleh pelaku Negara-negara (*state-actors*), maupun oleh pelaku-pelaku bukan Negara (*non- state actors*)”.

Dari konsep diatas memaparkan bahwa aktor dalam Hubungan Internasional meliputi Negara-negara, organisasi non-pemerintah, serta individu. Pola hubungan internasional ialah suatu interaksi yang saling membutuhkan satu sama lain baik itu kerjasama, persaingan maupun pertentangan, dan yang paling diutamakan disini adalah suatu hubungan kerjasama dimana hubungan tersebut akan menghasilkan keuntungan terhadap semua pihak yang berkecimpung. Karen Mingst memberikan jabaran yang lebih luas lagi tentang fungsi Organisasi internasioanal. Ada beberapa fungsi yang bisa diajalankan oleh Organisasi internasional baik ditingkat internasional, Negara, maupun individu[[10]](#footnote-10). Namun disini akan lebih difokuskan untuk membahas fungsi ditingkat internasional. Dalam tingkat internasional, Organisasi Internasioanal berperan/berfungsi dalam :

1. Memberikan kontribusi untuk terciptanya suasana kerja sama diantara Negara/aktor. Dengan adaya Organisai internasional, diharapkan Negara dapat bersosialisasi secara regular sehingga dapat tercipta suatu kondisi yang dianjurkan oleh kaum fungsionalis.
2. Menyediakan informasi dan pengawasan. Fungsi ini sejalan dengan pemikiran tentang *Collective Good*, dimana Organisasi Internasioanal menyediakan informasi, hasil-hasil *survey* dan pengawasan.
3. Memberikan bantuan terhadap penyelesaian konflik dan pada koraban konflik. Konflik yang terjadi dinegara Afganistan baik konflik dengan negara lain maupun di negara sendiri, konflik di afganistan meruapakan isu Internasional dan telah menyita perhatian dunia terutama PBB sebagi Organisasi Internsaional yang sangat memperhatikan persoalan seputar kemanusiaan.
4. Mengkoordinir aktivitas internasional mengenai permasalahan bersama. PBB melalui UNHCR selalu memantau pengungsi yang datang dari berbagai negara dengan memfokuskan terhadap korban konflik dari afganistan yang mencari perlindungan dinegra-negara tetangga dengan memberikan perlindungan dan bantuan berupa materi maupun support, agar para korban dapat terlindungi dan terjamin kelangsungan hidupnya.
5. Menyediakan arena untuk bargaining bagi Negara-negara dalam menyelesaikan suatu masalah.

Sejak berdirinya organsasi internasioanal semua masalah yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia tidak dapat dilepaskan dari domain hokum internasional, karena penegak Hak Asasi Manusia merupakan tujuan dalam piagam PBB. Oleh karena itu setiap konflik yang terjadi disebuah Negara yang berkaitan dengan masalah HAM maka secara otomatis dunia internasional akan ikut didalamnya. Konflik yang terjadi di Afganistan sudah menjadi isu internasioanal dan menjadi perhatian bagi organisasi internasioanal untuk berperan didalamnya. Pengungsi yang datang dari afganistan menjadi perhatian khusus bagi UNHCR yang merupakan organisasi internasioanal dibawah PBB yang mengurusi tentang pengungsi korban konflik.

1. **Konsep Pengungsi**

Malcom Proudfoot memberikan pengertian pengungsi dengan melihat keadaan para pengungsi akibat Perang Dunia II. Walaupun tidak secara jelas dalam memberikan pengertian tentang pengungsi, pengertiannya yaitu :

***These forced movements, …were the result of the persecution, forcible deportation, or flight of Jews and political opponents of the authoritarians  governments; the transference of ethnic population back to their homeland or to newly created provinces acquired by war or treaty; the arbitatry rearrangement of prewar boundaries of sovereign states; the mass flight of the air and the terror of bombarment from the air and under the threat or  pressure of advance or retreat of armies over immense areas of Europe; the  forced removal of populations from coastal or defence areas underv military dictation; and the deportation for forced labour to bloster the German war effort***

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengungsi adalah orang-orang yang terpaksa pindah ke tempat lain akibat adanya penganiayaan, deportasi secara paksa, atau pengusiran orang-orang Yahudi dan perlawanan  politik pemerintah yang berkuasa, pengembalian etnik tertentu ke negara asal mereka atau provinsi baru yang timbul akibat perang atau perjanjian, penentuan tapal batas secara sepihak sebelum perang terjadi; perpindahan penduduk sipil secara besar-besaran akibat adanya serangan udara dan adanya tekanan atau ancaman dari para militer sdi beberapa wilayah Eropa; pindahan secara paksa  penduduk dari wilayah pantai atau daerah pertahanan berdasarkan perintah militer, serta pemulangan tenaga kerja paksa untuk ikut dalam perang Jerman.

Membahas mengenai konsep pengungsi tidak terlepas dari proses yang dinamakan migrasi. Migrasi adalah suatu perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dan tinggal dari suatu tempat asalnya menuju tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional)[[11]](#footnote-11). Secara praktis dapat disimpulkan bahwa migrasi adalah perpindahan penduduk secara permanen dari suatu negara ke negara lain.Namun migrasi dan pengungsi adalah dua pemahaman yang berbeda. Pengungsi itu sendiri adalah sekelompok manusia yang terpaksa meninggalkan kampung halaman, teman dan kerabat mereka, karena adanya rasa takut yang sangat mengancam keselamatan hidup mereka. Para pengungsi biasanya tidak dibekali dengan dokumen perjalanan sehingga banyak yang mengalami perlakuan sewenangwenang baik di negara asal, negara transit, maupun negara tujuan.[[12]](#footnote-12) Dibutuhkan suatu perlindungan internasional untuk meminimalkan ancaman kekerasan terhadap para pengungsi. Sebelum seseorang diakui statusnya sebagai pengungsi, maka ia adalah seorang pencari suaka. Begitu juga sebaliknya, seorang pencari suaka belum tentu adalah seorang pengungsi[[13]](#footnote-13). Jika seseorang diakui sebagai pengungsi, maka akan melekat pada dirinya hak-hak sebagai pengungsi dan juga kewajiban-kewajiban terhadap negara pelindungnya[[14]](#footnote-14).

UNHCR sebagai organisasi internasional dalam penanggulangan pengungsi menyatakan bahwa pengungsi adalah seseorang yang berada diluar negara asal atau tempat tinggalnya sehari-hari, dan tak dapat atau tidak mau kembali kesana karena ancaman yang serius dan tidak pandang bulu terhadap jiwa, keselamatan fisik atau kebebasanya sebagai akibat kekerasan umum atau peristiwa-peristiwa gangguan yang sungguh mencekam[[15]](#footnote-15).

Pengertian tentang pengungsi yang tertuang pada Konvensi 1951 terdapat kriteria kesertaan ( *inclusion criteria* ) . Kriteria ini yang menjadi dasar pertimbangan untuk menentukan status pengungsi. Para pengambil keputusan juga perlu mempertimbangkan semua fakta dan keadaan dari kasus yang ada. Kriteria tersebut antara lain :

1. Berada diluar negara kebangsaannya atau tempat tinggal sehari-hari.

Berdasarkan Konvensi 1951, seseorang disebut sebagai pengungsi apabila berada diluar negara kebangsaannya atau bila tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada diluar negara tempat tinggalnya sehari-hari. Fakta ini dapat dilihat berdasarkan pernyataan atau informasi lain yang diperoleh dari pemohon atau dari sumber lain.

1. Ketakutan beralasan

Dalam unsur ini terdapat dua unsur, yaitu unsur subjektif berupa “ketakutan” dan unsur objektif yaitu “beralasan”. Ketakutan merupakan keadaan pikiran sehingga merupakan kondisi subjektif yang tergantung dari latar belakang pemohon dan cara ia menafsirkan keadaannya. Dalam praktekknya, unsur “ketakutan” dapat dilihat dari ungkapan ketidakinginan untuk kembali atau dapat dilihat juga dari keadaan yang melingkupinya, misalnya ada resiko penganiayaan yang nyata jika pemohon kembali. Sedangkan untuk menilai bahwa ketakutan tersebut beralasan, maka perlu melihat konteks keadaan politik di negara asal pemohon dan keadaan diri pemohon. Selain itu perlu juga memahami latar belakang, profil dan pengalaman individu pemohon. Informasi yang sudah didapat tadi kemudian dievaluasi berdasarkan informasi objektif tentang keadaan di negara asalnya.

1. Penganiayaan

Ketakutan beralasan yang dirasakan pemohon harus terkait penganiayaan. Istilah ini mencakup segala bentuk gangguan yang tidak manusiawi dan tidak dapat dibiarkan berlangsung terus menerus. Misalnya hak akses untuk kelangsungan hidupanya dibatasi.

1. Tidak adanya perlindungan negara

Dalam defenisi pengungsi menurut Konvensi 1951, salah satu unsurnya adalah seseorang tidak dapat atau tidak mau meminta perlindungan dari negara asal atau tempat tinggalnya sehari-hari. Ketidakmampuan untuk memperoleh perlindungan dari negara asal menandakan adanya keadaan diluar kendali orang yang bersangkutan, misalnya negara dalam keadaan perang. Sedangkan ketidakmauan meminta perlindungan dari negara asal atau tempat tinggalnya sehari-hari diartikan bahwa orang tersebut menolak untuk diberi perlindungan oleh negara asalnya dikarenakan ketakutan yang beralasan akan mendapat pengniayaan. Perlindungan negara ini biasanya dipahami sebagai perlindungan konsuler atau diplomatik yang diberikan negara atas nama warga negaranya diluar negeri.[[16]](#footnote-16)

Dari definisi tersebut, terdapat alasan mengapa warga negara Afghanistan lari dari negara asalnya dan mencari perlindungan di negara lain yaitu dikarenakan ketakutan akan penganiayaan. Mereka tidak mempunyai pilihan hidup lain selain keluar dari negaranya Sebagaimana fungsi UNHCR sebagai organisasi yang menangani permasalahan pengungsi, UNHCR hadir di Indonesia untuk menangani pengungsi Afghanistan yang ada di Indonesia.

1. **Konsep Hak Asasi Manusia**

Perlindungan terhadap pengungsi internasional berangkat dari pemahaman mengenai hak asasi manusia pada umumnya bahwa setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Begitu pula dengan hukum yang mengatur mengenai perlakuan terhadap pengungsi berangkat dari hukum internasional mengenai hak asasi manusia. Sehingga berbicara mengenai pengungsi tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai hak asasi manusia.

Ruth Gavison menegaskan bahwa hak asasi manusia (HAM) adalah:

 **hak tiap orang tanpa memandang siapa dia, dan tidak boleh dikaitkan dengan siapa yang berhak dan yang memberi hak. Keberadaan** **HAM tidak terkait dengan sistem hukum dan sosial di mana kita berada. Hak asasi manusia bukan pemberian orang, dan sekaligus tidak bisa direnggut oleh siapapun. Hak asasi manusia hanya bisa ditegakkan ataukah dilanggar**.

Dalam melihat hak asasi manusia, **Michael Walzer** menegaskan bahwa :

**Manusia juga harus memiliki hak dalam bentuk adanya mekanisme agar hak-haknya dapat dijalankan**.

Dalam konteks ini, Walzer membayangkan adanya lembaga atau agen yang bernama negara, yang menjalankan fungsi ini. Negaralah yang harus pro-aktif agar HAM tiap orang dijalankan.[[17]](#footnote-17)

Menurut Landman, makin demokratik sebuah negara atau bangsa, makin besar kemungkinan mereka meratifikasi semua instrumen hukum internasional mengenai HAM dan kian besar peluang melakukan perlindungan terhadapnya. Kendati meratifikasi tidak berarti adanya jaminan untuk menjalankan prinsip-prinsip HAM, tetapi sebuah langkah maju dan nyata bahwa negara-negara tersebut memiliki keinginan untuk mengikat diri mereka dengan aturan normatif mengenai HAM. Prinsip-prinsip HAM yang berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik, selalu bermula dari adanya pengakuan dan penghargaan terhadap kedaulatan dan kemandirian individu (orang). Refleksi dari kedaulatan dan kemandirian itu adalah tiap individu memperoleh perlindungan untuk memiliki pendapat,suara, dan sikap.

Masalah yang dihadapi adalah ketika ternyata peran negara dalam penegakan HAM tidak berjalan dengan semestinya. Negara tidak dapat menjadi pelindung bagi warga negaranya ketika warga negaranya mendapat ancaman dari warga lainnya ataupun dari kelompok-kelompok didalam negara tersebut. Bahkan sering dalam kondisi dan situasi yang berbeda di berbagai negara, yang menjadi pelaku pelanggaran HAM adalah negara itu sendiri. Hal inilah yang dialami oleh pengungsi internasional. Mereka tidak mendapatkan perlakuan yang baik dalam hal ini perlindungan yang aman terhadap hak mereka sebagai warga negara di negara asalnya. Sehingga mereka memutuskan untuk keluar dari negaranya dan meminta perlindungan ke negara lain.

Atas dasar latar belakang dan teori di atas maka penulis berasumsi:

1. UNHCR sebagai badan yang berada dibawah naungan PBB untuk mengurus masalah pengungsi yang ada disuatu negara maka UNHCR harus berupaya untuk memberikan solusi maupun program-program untuk membantu para pengusi dan memberikan hak-hak nya sesuai dengan konvensi 1951 yang diharapkan dapat melindungi para pengungsi.
2. Para pengungsi yang berasal dari afghanistan yang melarikan diri dari negara asalnya karena disebabkan oleh konflik yang terjadi sehingga lebih memilih untuk meninggalkan negara asalnya dan memilih untuk mencari kehidupan yang lebih aman dan lebih baik diluar negara afghanistan memiliki hak-hak yang harus dijaga sesuai dengan instrumen-instrumen hukum internasional, hak tersebut berupa hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar yang meliputi: hak untuk memperoleh kesehatan, hak untuk memperoleh perlindungan serta hak untuk memperoleh pendidikan dan tempat tinggal yang layak serta berkesempatan untuk mendapatkan suaka agar mereka dapat bertahan hidup.
3. UNHCR dapat optimal menjalankan tugasnya terlihat dari banyaknnya program-program yang ada untuk menyelesaikan masalah pengungsi dan program-program tersebut dapat terealisasikan dengan baik terbukti dengan andanya pengungsi yang telah mendapatkan suaka ke negara ke tiga maupun telah dipulangkan secara sukarela ke negara asalnya.
	* 1. **Hipotesis**

UNHCR memiliki peran utama/*central* dalam memberikan pelindungan internasional serta solusi jangka panjang kepada pengungsi Afghanistan yang berada di Indonesia, sehingga dapat mengurangi masalah yang timbul akibat pengungsi di Indonesia

.

* + 1. **Operasionalisasi Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam hipotesis (teoritik)** | **indikator (empirik)** | **Verifikasi (analisis)** |
| **Variabel bebas:Peran utama/central UNHCR  dalam memberikan solusi bagi para pengungsi dan merealisasikan program-program kemanusiaan agar dapat terlaksana secara efektif** | **Adapun langkah-langkah yang dilakukan UNHCR adalah sebagai berikut :**1. **Advocacy / pembelaan**
2. **Solusi berkelanjutan**
3. **Assistance / pertolongan**
4. **suaka dan Migrasi**
5. **Siap – siaga tehadap kedaan darurat**
6. **Perlindungan**
 | **Data fakta dan angka mengenai program-program UNHCR dalam menangani pengungsi** **(**[**http://www.unhcr.or.id/idtugas-dankegiatan/penentuan-status**](http://www.unhcr.or.id/idtugas-dankegiatan/penentuan-status) **pengungsi)** |
| **Faktor yang Menyebabkan Pengungsi Afghanistan Meninggalkan Negara Asalnya** | **Berbagai faktor yang menyebabkan pengungsi afghanistan meninggalkan negaranya antara lain :**1. **Konflik dan perang yang terjadi di negara afghanistan**
2. **Faktor ekonomi**
3. **Kekeringan yang melanda afghanistan**
4. **Situasi HAM yang sangat**

**Parah** | **Data dan fakta mengenai faktor pendorong pengungsi afganistan. (Rahman, Musthafa Abd., 2002, Afganistan di Tengah ArusPerubahan,Jakarta: PT Kompas Media Nusantara)** |

* + 1. **Skema Kerangka Teoritis**

**PERAN UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugee*) DALAM MENANGANGI MASALAH PENGUNGSI AFGHANITAN. STUDY KASUS PENGUNGSI AFGANISTAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA**

afghanistan

Sejarah Konflik Afghanistan

Fenomena pengugsi internasional (*cross inernational border refugee*) dibeberapa negara

UNHCR sebagai organisasi dibawah Majelis umum PBB yang mengurusi masalah-masalah pengungsi diharapkan dapat memenuhi hak-hak serta kebutuhan dasar pengungsi afghanistan yang berada di indonesia sesuai dengan konvensi pengungsi tahun 1951 dan protok 1967 terkait status pengungsi.

Program-program aksi kemanusiaan bagi para pengungsi

Peranan dan upaya UNHCR dalam menangani pengungsi

UNHCR

* 1. **Metode dan Teknik Pengumpulan Data**
		1. **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Deskriptif, yaitu metode yang berusaha mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data yang ada. Penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersikap sekedar mengungkapkan fakta (fact finding)yang kemudian diajukan untuk menganalisa fenomena tersebut yaitu mencari solusi dan kaitan-kaitannya dengan strategi baru guna menghadapi era globalisasi. Berdasarkan metode deskriptif yang penulis gunakan dalam hal ini kaitannya denngan pengungsian para pengungsi afganistan.
2. Metode Historis, salah satu penelitian menggunakan pengumpulan data dan evaluasi data secara sistematis berkaitan dengan keadaan masalalu untuk menguji hipotesis yang berkaitan dengan penyebab, pengaruh, atau perkembangan kejadian yang akan datang. Dalam penelitian ini, penulis mencoba mecari kejelasan menganai pengungsi yang datang dari afghanistan ke negara lain serta bagaimana peran dan upaya UNHCR dala menangani masalah pengungsi tersebut.
	* 1. **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan. Ditempuh melalui library reseach (study pustaka) yaitu membahas keterangan-keterangan yang berhubungan dengan topik persoalan yang akan dibahas. Penelaahan tentang data tersebut bisa didapat dari buku teks, jurnal ilmiah, dokumen, lembaga pemerintahan dan non pemeritahan, maupun dari website atau internet yang berkaitan dengan topik yang diangkat.

* 1. **Lokasi dan Lamanya Penelitian**
		1. **Lokasi Penelitian**

Adapun lembaga-lembaga yang peneliti tuju untuk penelitian ini adalah:

1. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan

Jl. Lengkong Besar No.68 Bandung, Jawa Barat

1. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (BAPUSIPDA)

Jl. Kawaluayaan Indah 2 No.4 Bandung, Jawa Barat

* + 1. **Lamanya Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini waktu yang dibutuhkan selama kurang lebih enam bulan.

* 1. **Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terbagi menjadi 5 bab, yaitu :

**BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab ini menjelaskan hal-hal yang memuat latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, hipotesis, definisi operasional, metodologi dan teknik pengumpulan data, lokasi dan waktu penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II OBYEK VARIABLE BEBAS**

Bab ini berisi uraian awal mengenai tema atau masalah yang jadikan variable bebas yaitu mengenai ASEAN Tourism Forum.

**BAB III OBYEK VARIABLE TERIKAT**

Bab ini penulis memaparkan variable yang dipengaruhi yaitu berisi uraian atau informasi umum atau hal mengenai tema atau masalah yang dijadikan variable terikat mengenai Sejarah pariwisata dan kunjugan wisatawan asing di indonesia.

**BAB IV VERIFIKASI DATA**

Dalam Bab ini penulis membahas jawaban terhadap hipotesis dan indikator indikator penelitian (baik indikator variable bebas maupun variable terikat) yang di deskripsikan dalam data, sub judul, dan materi, dalam bab ini berisi uraian data yang meenjawab indikator variable bebas dan variable terikat.

**BAB V KESIMPULAN**

Bab ini berisikan pernyataan akhir dari seluruh proses peneliltian serta pembuktian dari hipotesis serta memuat kesimpulan penelitian yang telah diteliti.

1. http://www.unhcr.or.id/id/tentang-unhcr/sejarah-unhcr, [↑](#footnote-ref-1)
2. http://indonesian.irib.ir/ranah/sosialita/item/91082-pengungsian,-buah-getir-perang [↑](#footnote-ref-2)
3. www.unhcr.or.id/unhcr/annual/report [↑](#footnote-ref-3)
4. Ricky Fernando Ma Law (2010) definisi hubungan internasional menurut para ahli dalam http: www.scrib.com [↑](#footnote-ref-4)
5. Andika, W (2008, februari) prespektif dalam hubungan internasional. Dalam http://hi.fisip-unej.com/cetak.php?id=53 [↑](#footnote-ref-5)
6. Stell,brent J.2007. liberalism - idealism : A contrustivist critique international studies review (2007) 9, 23-52 [↑](#footnote-ref-6)
7. Anak Agung Banyu Perwira dan yanyau Mohammad Yani, Pengantar Hubungan Internasional,Remaja Rosda Karya, Bandung, 2005, Hal.92 [↑](#footnote-ref-7)
8. Teuku May Rudy, Drs. SH., MIR., M.sc,Administrasi dan Organisasi Internasional,PT Refika

Aditama, bandung, 1993, Hal. 3 [↑](#footnote-ref-8)
9. Teuku May Rudy, Drs. SH., MIR., M.sc,Administrasi dan Organisasi Internasional,PT RefikaAditama, bandung, 1993, Hal. 3 [↑](#footnote-ref-9)
10. Karen Mingst, Esential of I nternational Relation, WW Norton & Company, New York, 1999, hal. 241-245. [↑](#footnote-ref-10)
11. Wagiman. 2012. Hukum Pengungsi Internasional. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.41 [↑](#footnote-ref-11)
12. Romsan Achmad, 2003 Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-prinsip Perlindungan Internasional. Jakarta, UNHCR. Hlm.115 [↑](#footnote-ref-12)
13. Sulaiman Hamid. 2002. Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional. Jakarta: PT RajaGrafindoPersada. Hlm.39 [↑](#footnote-ref-13)
14. Penentuan Status Pengungsi : Mengenali Siapa itu Pengungsi, UNHCR. Diakses dari [www.unhcr.or.id](http://www.unhcr.or.id) Hlm.4 [↑](#footnote-ref-14)
15. Konvensi Mengenai Status Pengungsi,UNHCR. 1951. Diakses dari [www.unhcr.or.id](http://www.unhcr.or.id) Hal 9- 10 [↑](#footnote-ref-15)
16. 1. UNHCR. Penentuan Status Pengungsi. Mengenali Siapa Itu Pengungsi. Diakses dari www.unhcr.or.id [↑](#footnote-ref-16)
17. Hamid Awaludin, 2012, *HAM, Politik, Hukum, dan Kemunafikan Internasional*, Jakarta:

KOMPAS, hal. 62 [↑](#footnote-ref-17)